



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DYLAN PRIYANSYAH BIN YAYAN;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Adiyasa Blok N 19/08 Rt.004 Rw.006 Desa Cikuya Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten / Cluster Ubud Citra Maja Raya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/PH/2023/PN.Rkb tanggal 29 Mei 2023, yaitu Ramot H.P. Limbong, S.H., dan kawan-kawan Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung. Kemudian pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 060/SK-PLBH.LB/V/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dibawah Register Nomor 24/SK.Pid/VI/2023/PN Rkb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DYLAN PRIYANSYAH Bin YAYAN** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DYLAN PRIYANSYAH Bin YAYAN** dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan**



perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat
- 1 bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganjadengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram
- 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram
- 1 Plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone Operator XL No. 087774980022

Dirampas Untuk Negara.

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena Terdakwa merupakan korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba sehingga Terdakwa saat ini menjadi pengguna atau pecandu dan sudah sepatutnya mendapatkan perawatan khusus di tempat rehabilitasi untuk korban pecandu Narkoba;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DYLAN PRIYANSYAH Bin YAYAN** pada hari Minggu

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Maja Baru Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa memesan narkotika jenis ganja melalui pesan Whatapps kepada sdr. IQBAL TS 16 (DPO) dengan nomor Hp. 081399623744 dengan mengatakan "bal kayu (ganja) ada gak?", lalu sdr. IQBAL (DPO) menjawab "ada men, geser aja uangnya", terdakwa menjawab "oke bal, uang gua kurang, nanti bentar cari kurangnya dulu" kemudian terdakwa menelpon temannya yang bernama sdr. SURYA untuk meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut langsung di transfer oleh sdr. SURYA, kemudian terdakwa mengirim pesan whatsapp pada sdr. IQBAL TS 16 (DPO) menanyakan nomor rekening, yang kemudian dijawab oleh sdr. IQBAL TS 16 (DPO) "3000, kirim ke rek BCA a.n ABURIZAL". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama sdr. ANGGA als KEPEI (DPO) yang bertempat tinggal di daerah maja dan mengatakan "PEI, lagi dimana", lalu sdr. ANGGA als KEPEI (DPO) menjawab "dijalan mau pulang", lalu terdakwa berkata "minta tolong ambil kayu (ganja) sih nanti gua kasih ongkos 800 (delapan ratus ribu)", lalu dijawab oleh terdakwa "yaudah trus gimana", terdakwa jawab "nanti gua kirim nomor lu ke yang punya. Selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor Hp dari sdr. ANGGA als KEPEI (DPO) ke sdr. IQBAL TS 16 (DPO) kemudian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib sdr. ANGGA als KEPEI (DPO) datang kerumah terdakwa kemudian memberikan narkotika jenis ganja tersebut. Adapun terdakwa menerima berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat kemudian terdakwa memberikan uang ongkos kepada sdr. ANGGA als KEPEI (DPO) sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa taruh dilantai kamar rumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 05.30 wib terdakwa mulai memecah narkotika jenis ganja tersebut kemudian



terdakwa buat yang awalnya : 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat menjadi : 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dan setelah selesai 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat terdakwa taruh diatas kamar mandi plafon, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja terdakwa taruh di dalam laci computer. Setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang ada didalam kertas warna coklat kemudian terdakwa linting menjadi bentuk rokok lalu terdakwa hisap seperti sedang merokok, kemudian sisa narkoba jenis ganja yang ada didalam kertas coklat terdakwa taruh lagi di dalam laci computer.

- Bahwa masih pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Maja Baru Kab. Lebak, selanjutnya para anggota Kepolisian Polda Banten melakukan penangkapan pada Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Maja Baru Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plafon kamar mandi , 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 42 (empat puluh dua) gram yang ditemukan di laci meja komputer dan 1 (satu)



plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua) belas gram yang ditemukan diatas plafon kamar mandi, selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru operator XL No. 087774980022 di atas meja komputer. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL154DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan positif benar mengandung Delta 9 THC Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. IQBAL TS 16 (dengan nomor Hp. 081399623744) yaitu :

- Pertama : Pada bulan mei 2022 dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dari hasil patungan terdakwa dengan sdr. RAFI yang mana terdakwa diarahkan ke tanah abang kemudian terdakwa dihampiri seseorang yang mengaku suruhan dari sdr. IQBAL TS 16 dan menyerahkan narkoba jenis ganja pada terdakwa. Setelah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan kemudian terdakwa bagi dengan sdr. RAFI yang kemudian habis untuk digunakan kira – kira selama 3 (tiga) bulan

- Kedua : Pada bulan Oktober 2022 terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. IQBAL TS 16 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa meminta teman terdakwa yang bernama sdr. ANGGA als KEPEI mengambilkan narkoba tersebut ke daerah BSD Serpong Tangerang lalu terdakwa beri imbalan berupa pakai narkoba secara gratis serta terdakwa akan memberikan kepadanya sebagian narkoba jenis ganja tersebut. Setelah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan lalu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



terdakwa bagi dengan sdr. ANGGA als KEPEI yang kemudian narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan dan juga terdakwa jual ke teman-teman terdakwa hingga hanya tersisa sebanyak 1 (satu) plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram yang kemudian oleh terdakwa disimpan diatas plafon kamar mandi rumah terdakwa.

- Ketiga : Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 17.30 Wib terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. IQBAL TS 16 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa meminta teman terdakwa yang bernama sdr. ANGGA als KEPEI mengambil narkoba tersebut ke daerah Depok dengan imbalan berupa uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa mulai memecah narkoba jenis ganja tersebut yang awalnya menjadi 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat menjadi : 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dan setelah selesai 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat lalu terdakwa taruh diatas kamar mandi plafon, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja terdakwa simpan di dalam laci computer.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan



sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DYLAN PRIYANSYAH Bin YAYAN** pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Maja Baru Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 15.00 Wib yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Maja Baru Kab. Lebak, selanjutnya para anggota Kepolisian Polda Banten melakukan penangkapan pada Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Maja Baru Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plafon kamar mandi , 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 42 (empat puluh dua) gram yang ditemukan di laci meja komputer dan 1 (satu) plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua) belas gram yang ditemukan diatas plafon kamar mandi, selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru operator XL No. 087774980022 di atas meja komputer. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL154DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan positif benar mengandung Delta 9 THC Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Prasetya Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–.....Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa telah menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

–.....Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

–.....Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Saudara Didi Kurniawan Bin H. Kembar;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa awalnya Saksi bersama Team Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah mengetahui tentang nama dan ciri-ciri pelaku Saksi bersama dengan Team Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru, Kec. Maja, Kab. Lebak, Prov. Banten setelah itu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 42 (empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 12 (dua belas) gram yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah serta 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna biru operator XL No 087774980022 diatas meja komputer. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-.....Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada temannya sebanyak 2 (dua) orang dan Saksi melakukan penangkapan juga terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut;

-.....Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 42 (empat puluh

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 12 (dua belas) gram yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah serta 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna biru operator XL No 087774980022;

-.....Bahwa barang bukti tanaman ganja tersebut diakui milik Terdakwa;

-.....Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut dapat membeli dari Saudara Ikbal Ts 16;

-.....Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada Saudara Ikbal Ts 16 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membelinya karena tidak ditanyakan;

-.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis tanaman ganja tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

-.....Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi (TO) Polisi;

-.....Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang main komputer;

-.....Bahwa barang bukti handphone disita karena didalam handphone tersebut ada nama Saudara Ikbal dan ada chat an dari Terdakwa kepada Sdr Ikbal tapi sudah dihapus;

-.....Bahwa dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

-.....Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan dipisah-pisahkan oleh Terdakwa menurut keterangan Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa suka memanggil teman-temannya untuk menggunakan ganja atau tidak;

-.....Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

-.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis ganja seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;



-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis ganja sebanyak \pm 1 (satu) kg;
-Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja yang sudah digunakan atau dikonsumsi yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) gram;
-Bahwa barang bukti ganja tersebut ditemukan oleh Saksi ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;
-Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik yang melakukan test urine terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya Terdakwa dan teman-temannya dilakukan test urine dan Terdakwa hasil test urinenya positif sedangkan 2 (dua) orang temannya hasil test urinenya negatif;
-Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, komputer dan laptop juga disita akan tetapi tidak dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, dimana terhadap hal tersebut Saksi tidak tahu tetapi komputer ada dipenyidik;
-Bahwa Saksi bersama dengan team mencari keberadaan Sdr Ikbal namun Saksi tidak menemukannya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat penangkapan yang ditangkap ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Meisandi, Eka dan Fahmi, tetapi yang diproses hanya Terdakwa. Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkan bahwa ada orang lain yang ditangkap namun di lepaskan kembali karena tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa;

2. Saksi Didi Kurniawan Bon H. Kembar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa telah menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
-Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
-Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Saudara Didi Kurniawan Bin H. Kembar;



-.....Bahwa awalnya Saksi bersama Team Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah mengetahui tentang nama dan ciri-ciri pelaku Saksi bersama dengan Team Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru, Kec. Maja, Kab. Lebak, Prov. Banten setelah itu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 42 (empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 12 (dua belas) gram yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah serta 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna biru operator XL No 087774980022 diatas meja komputer. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-.....Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada temannya sebanyak 2 (dua) orang dan Saksi melakukan penangkapan juga terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut;

-.....Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto ± 42 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 12 (dua belas) gram yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah serta 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna biru operator XL No 087774980022;

-.....Bahwa barang bukti tanaman ganja tersebut diakui milik Terdakwa;

-.....Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut dapat membeli dari Saudara Ikbal Ts 16;

-.....Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tanaman ganja tersebut kepada Saudara Ikbal Ts 16 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membelinya karena tidak ditanyakan;

-.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis tanaman ganja tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

-.....Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi (TO) Polisi;

-.....Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang main komputer;

-.....Bahwa barang bukti handphone disita karena didalam handphone tersebut ada nama Saudara Ikbal dan ada chat an dari Terdakwa kepada Sdr Ikbal tapi sudah dihapus;

-.....Bahwa dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

-.....Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan dipisah-pisahkan oleh Terdakwa menurut keterangan Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa suka memanggil teman-temannya untuk menggunakan ganja atau tidak;

-.....Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

-.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis ganja seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis ganja sebanyak \pm 1 (satu) kg;
-Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja yang sudah digunakan atau dikonsumsi yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) gram;
-Bahwa barang bukti ganja tersebut ditemukan oleh Saksi ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;
-Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik yang melakukan test urine terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya Terdakwa dan teman-temannya dilakukan test urine dan Terdakwa hasil test urinenya positif sedangkan 2 (dua) orang temannya hasil test urinenya negatif;
-Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, komputer dan laptop juga disita akan tetapi tidak dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, dimana terhadap hal tersebut Saksi tidak tahu tetapi komputer ada di Penyidik;
-Bahwa Saksi bersama dengan team mencari keberadaan Sdr Ikbal namun Saksi tidak menemukannya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat penangkapan yang ditangkap ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Meisandi, Eka dan Fahmi, tetapi yang diproses hanya Terdakwa. Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkan bahwa ada orang lain yang ditangkap namun di lepaskan kembali karena tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga atas perintah Majelis Hakim telah mengajukan Saksi Verbalisan, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Verbalisan Akhmad Dheny, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sebagai Kanit narkoba Polda Banten yang bertanggung jawab terhadap proses penyelidikan perkara Terdakwa;
-Bahwa Saksi tidak ikut dalam melakukan wawancara Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Saksi hanya akan melakukan pengecekan dan menandatangani berkas-berkas perkara Terdakwa;



-Bahwa Hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak ada keberatan dari Terdakwa;
-Bahwa yang Saksi tahu pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Buser terhadap Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit computer yang diamankan dari rumah Terdakwa dan computer tersebut dilakukan pemeriksaan di bareskrim Polri;
-Bahwa Saksi tidak tahu apabila komputer tersebut sudah pernah akan diambil oleh keluarga Terdakwa;
-Bahwa komputer tersebut tidak masuk dalam penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara dikarenakan tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana;
-Bahwa barang bukti komputer setelah diamankan oleh penyidik lalu diperiksa tetapi tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak ada chat an apa-apa sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan komputernya di simpan di kantor Polda Banten;
-Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan tidak ada keberatan dari Terdakwa;
-Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang yang ditangkap tersebut tidak cukup bukti untuk diproses karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
-Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
-Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
-Bahwa Saksi terangkan isi pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa;
-Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca oleh Terdakwa lalu diparaf dan ditandatangani;
-Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya;



.....Bahwa dari hasil test urine yang hasil test urinenya positif adalah Terdakwa sendiri dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa hasil test urinenya negatif;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Dilan Haerul Rohman, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 19.00 WIB;

.....Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan Terdakwa sudah mengikuti SOP dan mematuhi KUHAP;

.....Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan;

.....Bahwa yang ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Meisandi, Eka, dan Fahmi;

.....Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya;

.....Bahwa dari hasil test urine yang hasil test urinenya positif adalah Terdakwa sendiri dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa hasil test urinenya negatif;

.....Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan Saksi interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

.....Bahwa pada saat Saksi periksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis ganja;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang pernah memakai narkoba jenis ganja adalah Terdakwa dan Meisandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri dan untuk dikonsumsi sendiri;
-Bahwa kalau dijual per 1 (satu) linting ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
-Bahwa barang bukti yang ditemukan kurang lebih sebanyak 1 (satu) kilo gram ganja;
-Bahwa Terdakwa bekerja dibagian Web Creator bagian IT;
-Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya suka menggunakan narkoba jenis ganja;
-Bahwa menurut keterangan Terdakwa posisi Terdakwa dan teman-temannya kalau menggunakan narkoba jenis ganja diluar rumah;
-Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang yang ditangkap tersebut tidak cukup bukti untuk diproses karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
-Bahwa pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
-Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
-Bahwa pada waktu penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa dan Penyidik Saksi menyaksikannya;
-Bahwa Saksi terangkan isi pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa;
-Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca oleh Terdakwa lalu diparaf dan ditandatangani;
-Bahwa Saksi tahu pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Buser terhadap Terdakwa Saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada 1 (satu) unit computer yang diamankan dari rumah Terdakwa dan computer tersebut dilakukan pemeriksaan di bareskrim Polri;

.....Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri computer tidak ada transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa melalui computer tersebut;

.....Bahwa Saksi tidak tahu apabila computer tersebut sudah pernah akan diambil oleh keluarga Terdakwa;

.....Bahwa computer tersebut tidak masuk dalam penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara dikarenakan tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Aulia Nizar Fakhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 19.00 WIB;

.....Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan Terdakwa sudah mengikuti SOP dan mematuhi KUHAP;

.....Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan;

.....Bahwa yang ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Meisandi, Eka, dan Fahmi;

.....Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya;

.....Bahwa dari hasil test urine yang hasil test urinenya positif adalah Terdakwa sendiri dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa hasil test urinenya negatif;

.....Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan



ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan Saksi interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

.....Bahwa pada saat Saksi periksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis ganja;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang pernah memakai narkoba jenis ganja adalah Terdakwa dan Meisandi;

.....Bahwa yang membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri dan untuk dikonsumsi sendiri;

.....Bahwa kalau dijual per 1 (satu) linting ganja tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan kurang lebih sebanyak 1 (satu) kilo gram ganja;

.....Bahwa Terdakwa bekerja dibagian Web Creator bagian IT;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya suka menggunakan narkoba jenis ganja;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa posisi Terdakwa dan teman-temannya kalau menggunakan narkoba jenis ganja diluar rumah;

.....Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang yang ditangkap tersebut tidak cukup bukti untuk diproses karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Bahwa pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

.....Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan atau ancaman dalam Berita Acara Pemeriksaan ;



.....Bahwa pada waktu penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa dan Penyidik Saksi menyaksikannya;

.....Bahwa Saksi terangkan isi pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa;

.....Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca oleh Terdakwa lalu diparaf dan ditandatanganinya;

.....Bahwa Saksi tahu pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Buser terhadap Terdakwa Saksi bahwa ada 1 (satu) unit computer yang diamankan dari rumah Terdakwa dan computer tersebut dilakukan pemeriksaan di bareskrim Polri;

.....Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaaan di Bareskrim Polri computer tidak ada transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa melalui computer tersebut;

.....Bahwa Saksi tidak tahu apabila computer tersebut sudah pernah akan diambil oleh keluarga Terdakwa;

.....Bahwa computer tersebut tidak masuk dalam penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara dikarenakan tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik dari Dirserse Narkoba Polres Lebak tanggal 8 Desember 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti menggunakan alat timbangan digital Pocket Scale model PS 200 A, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat;
- 1 bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganjadengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram;



- 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram;
- 1 Plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL51DJLXII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 27 Desember 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** dengan kesimpulan keempat sample barang bukti Positif Narkotika Ganja mengandung TCH (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hasil urine Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fahmi, Eka, dan Meisandi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang bernama Fahmi, Eka dan Meisandi, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa memang sedang menginap di rumah Terdakwa dan mereka tidak mengetahui pada saat itu Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa di lakukan penggeledahan dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkotika jenis ganja yang paket besar kurang lebih 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram titipan Saudara Angga kepada Terdakwa sedangkan yang paket kecil sebanyak 2 (dua) paket ukuran 42 (empat puluh dua) gram dan 12 (dua belas) gram milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dalam jumlah sebanyak itu rencananya hanya untuk dikonsumsi dan bukan diperjual belikan dan Terdakwa menyimpan untuk stok selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memesan lewat whatsapp kepada Sdr Ikbal Ts 16 dan uangnya telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Aburizal lewat Handphone M-Banking dari Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Angga alias Kepel dan memberikan ongkos sebesar Rp800.000,00-. (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengambil ganja kepada Sdr Ikbal.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mulai memisah-misahkan ganja tersebut yang 1 (satu) paket menjadi beberapa linting agar awet di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga 1 (satu) linting ganja tersebut, karena Terdakwa membelinya dengan bentuk paketan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Handphone yang disita sebagai barang bukti tersebut dipakai Terdakwa untuk chat an sama Ikbal untuk memesan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membuka usaha sebagai Web Creator;
- Bahwa Gaji Terdakwa setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada Sdr. Ikbal sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bulan Mei 2022, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ke 2 (dua) bulan Oktober 2022 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ke 3 (tiga) pada tanggal 2 Desember 2022 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa janjian dengan Saudara Angga pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa berat shabu yang dibeli dengan harga tiga juta karena Terdakwa pesannya dengan sebutan segari;
- Bahwa Terdakwa memecah ganja tersebut dipotong menggunakan alat berupa cutter oleh Terdakwa dan Saudara Angga;
- Bahwa cutter tersebut milik Sdr. Angga, sedangkan yang melinting ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi ganja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yang Terdakwa rasakan badan terasa segar dan rileks;
- Bahwa keadaan Terdakwa kalau tidak mengkonsumsi ganja tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut sendirian saja;
- Bahwa dalam menyimpan menguasai dan mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu Saudara Angga menitipkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, dimana Narkoba jenis ganja tersebut disimpan di atas loteng atau plafon kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Sdr. Angga menitipkan shabu kepada Terdakwa karena tidak menanyakannya kepada Sdr Angga;
- Bahwa cara Sdr. Angga menitipkan jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara Sdr Angga menelpon kepada Terdakwa menanyakan ada dimana dan Terdakwa menjawab ada di rumah tidak lama kemudian Sdr Angga datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Angga menitipkan ganja kepada Terdakwa, sampai Terdakwa ditangkap Sdr Angga tidak ada datang kerumah Terdakwa, namun sebelum Terdakwa tertangkap Sdr. Angga sering datang / main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Angga menitipkan ganja kepada Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa setahu Terdakwa Saudara Angga sebagai pemakai narkoba jenis ganja tapi Terdakwa tidak menceritakan kepada polisi tentang Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kalau narkoba jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Angga, tetapi Terdakwa mengatakan kalau paket ganja tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tanaman ganja tersebut sejak SMA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat
- 1 bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganjadengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram
- 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram
- 1 Plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram
- 1 (satu) buah Handphone Iphone Operator XL No. 087774980022

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
-Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang main komputer;
- Bahwa berawal pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah mengetahui tentang nama dan ciri-ciri pelaku, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru, Kec. Maja, Kab. Lebak, Prov. Banten setelah itu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 42 (empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 12 (dua belas) gram yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah serta 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna biru operator XL No 087774980022 diatas meja komputer. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-.....Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Meisandi, Eka dan Fahmi, tetapi yang diproses hanya Terdakwa karena tidak cukup bukti untuk di proses;

-.....Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ikbal Ts 16 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)., dimana sebelumnya Terdakwa memesan lewat whatsapp kepada Sdr Ikbal Ts 16 dan uangnya telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Aburizal lewat Handphone M-Banking dari Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Angga alias Kepel dan memberikan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengambil ganja kepada Sdr Ikbal.

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang 1 (satu) paket Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa linting agar awet di konsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi (TO) Polisi dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

-.....Bahwa barang bukti handphone disita karena didalam handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Saudara Ikbal;

-.....Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



-.....Bahwa berdasarkan informasi terhadap Terdakwa dan teman-temannya dilakukan test urine dan hasil test urine Terdakwa positif sedangkan teman-temannya hasil test urinenya negatif;

-.....Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, komputer dan laptop juga disita akan tetapi tidak dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, dimana terhadap hal tersebut Saksi tidak tahu tetapi komputer ada dipenyidik;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : PL51DJLXII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 27 Desember 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** dengan kesimpulan keempat sample barang bukti Positif Narkotika Ganja mengandung TCH (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hasil urine Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Nomor 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada Sdr. Ikbal sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bulan Mei 2022, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ke 2 (dua) bulan Oktober 2022 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ke 3 (tiga) pada tanggal 2 Desember 2022 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Dylan Priyansyah Bin Yayan** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu maka mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- **Menanam**, maksudnya adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh ;
- **Memelihara**, maksudnya adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan (mengolah);
- **Memiliki**, maksudnya adalah mempunyai;
- **Menyimpan**, maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menyembunyikan;
- **Menguasai**, maksudnya adalah berkuasa atas (sesuatu);
- **Menyediakan**, maksudnya adalah menyiapkan atau mencadangkan sesuatu;



➤ **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a) yang bentuknya tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten karena telah melakukan tindak pidana Narkotika saat sedang main komputer;

Bahwa berawal pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, setelah mengetahui tentang nama dan ciri-ciri pelaku, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB didalam rumah yang beralamat di kampung Maja Baru, Kec. Maja, Kab. Lebak, Prov. Banten setelah itu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 72 (tujuh puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 42 (empat puluh dua) gram yang ditemukan didalam laci meja komputer dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 12 (dua belas) gram yang ditemukan diatas plavon kamar mandi rumah serta 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna biru operator XL No 087774980022 diatas meja komputer. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Meisandi, Eka dan Fahmi, tetapi yang diproses hanya Terdakwa karena tidak cukup bukti untuk di proses;

Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ikbal Ts 16 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)., dimana sebelumnya Terdakwa memesan lewat whatsapp kepada Sdr Ikbal Ts 16 dan uangnya telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Aburizal lewat Handphone M-Banking dari Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Angga alias Kepel dan memberikan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengambil ganja kepada Sdr Ikbal.

Bahwa Narkoba jenis ganja yang 1 (satu) paket Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa linting agar awet di konsumsi oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi (TO) Polisi dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : PL51DJLXII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 27 Desember 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** dengan kesimpulan keempat sample barang bukti Positif Narkoba Ganja mengandung TCH (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam daftar narkoba golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan hasil urine Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** positif Narkoba mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam daftar narkoba golongan I Nomor 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang saat itu menyimpan ganja yang sudah Terdakwa bagi-bagi ke dalam beberapa bagian yang disimpan di beberapa tempat yang ada di rumah Terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli, dengan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan ganja tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan Terdakwa juga bukanlah merupakan target

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja yang bentuknya tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukan untuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 namun untuk dipakai sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “Setiap

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika sehingga Terdakwa saat ini menjadi pengguna atau pecandu dan sudah sepatutnya mendapatkan perawatan khusus di tempat rehabilitasi untuk korban pencandu Narkotika, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menempatkan seseorang yang dikatakan sebagai penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan & Pencandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi sosial, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dimana untuk dapat menjatuhkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan batasan-batasan yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dimana untuk kelompok ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Adanya surat uji labotororium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa /psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain komputer bukan sedang menggunakan Narkoba akan tetapi berdasarkan uji laboratorium urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (shabu) dan mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) / ganja. Selain itu apabila memperhatikan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, 1 bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram, 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram, dan 1 Plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram, yang apabila di total berat barang bukti tersebut kurang lebih 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram, yang mana sudah melebihi barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang untuk kelompok ganja dibatasi hanya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menempatkan Terdakwa ke dalam tempat rehabilitasi adalah tidak berdasar hukum, karena dilihat dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa lebih dari batasan yang diatur dalam SEMA tersebut dan oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan, namun mengenai alasan-alasan / keadaan untuk meringankan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani



pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat, 1 bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganjadengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram, 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram, 1 Plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram, oleh karena termasuk dalam Narkotika golongan I maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dirampas untuk dimusnahkan". Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone Operator XL No. 087774980022, oleh karena digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika, namun di sisi lain barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dirampas untuk negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana terhadap permohonan dari Penasihat

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa disamping itu juga perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana terutama terkait narkoba;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dylan Priyansyah Bin Yayan** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban coklat kemudian dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dan dibalut kembali dengan lakban warna coklat
 - 1 bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganjadengan berat brutto 72 (tujuh puluh dua) gram
 - 1 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram
 - 1 Plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 12 (dua belas) gram

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone Operator XL No. 087774980022

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizky Farchan Handhitama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Erianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)